BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Narapidana Anak

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa, sebagai calon penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukan dalam penjara. Anak bukanlah untuk dihukum melaikan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.

Laporan Steven Allen menyatakan lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial Maka tidaklah mengejutkan, Sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. (Nasir,2013:2)

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk itu, secara paradigma model penanganan yang berlaku melalui UU No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model *retributive justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan, model ini tidak sesuai, setidaknya dikarenakan dengan tiga alasan:

1. Alasan karakteristik anak. UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan: "Untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia", jadi anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang segala aspek, sehingga anak belum dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar.
2. Alasan masa depan anak. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya anak yang dipidana terlabel dan terstigmatisasi selepas pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak ke depan.
3. Memulihkan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum, korban, dan masyarakat.

3.1.2 Hak-hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan yang baik terhadap anak adalah kewajiban bersama. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak dan kewajiban anak.

3.1.2.1 Hak-hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.

Dalam pemenuhan haknya seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Konsitusi Indonesia dalam pasal 28B ayat (2) Undang-undang 1945 telah menggariskan bahwa "Seitap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan peratifikasian Konvensi Hak-hak Anak berdasarkan keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak/KHA), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Hak-hak Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokan menjadi 4 kategori hak-hak anak, antara lain.

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh

standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi dan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan

pengembangan keterlibatannya dalam masyarakat luas. (Nasir,2013:16)

3.1.2.2 Kewajiban Anak

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak *afdhal* rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban, karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang selalu beriringan.

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi mengenai kewajiban anak adalah:

> Anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat "anak yang baik". Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya. (Nasir,2013:22)

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mesti dilakukan, antara lain:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.

 Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati

dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada orang tuannya. Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukan kepada kebaikan dan kebahagiaan, maka patutlah bila anak wajib mencintai dan menghormatinya.

2. Mencintai Keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.

 Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah dan ibu). Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena itu anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat, tetangga, dan teman-temannya.

3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara.

 Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap

kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hirup patutlah untuk mencintai serta membela tanah air kita.

4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

 Anak wajib melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak terlepas dari tuntutan orang tua atau guru yang memberikan pelajaran agama.

5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

 Melalui pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak mulia, diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama orang Indonesia. Dengan demikian, diharapkan anak menjadi pribadi yang positif akan berguna bagi perbaikan bangsa dan negara.

3.1.3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sebelum lahirnya UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada dasarnya anak-anak bermasalah dikategorikan dalam istilah

kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Setelah diundangkannya UU perlindungan anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan pasal 1 butir 2 No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Status *Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.

2. *Juvenile Deliquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggp kejahatan atau pelanggarah hukum.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/sosial
3. Faktor psikologis

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka kurang pas apabila kenakanlan anak dianggap sebagai kejahatan murni.

3.1.4 Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukan mekanisme kerja dalam penganggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar "pendekatan sistem".

> Menurut Muladi, system peradilam pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamannya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Sementara Romli Atnasasmita, membedakan antara pengertian "*criminal justice process*" dan "*criminal justice system*". Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawaya kepada penentuan pidana baginya sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. (Nasir,2013:44)

Pengertian narapidana menurut Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pasal 1 angka 7 yaitu "Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)".

Di dalam hal ini, narapidana termasuk juga di dalamnya anak pemasyarakata, dan di dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 pasal 1 angka 8 dijelaskan mengenai anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan adalah:

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumus 18 tahun.
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai umur 18 tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berusia 18 tahun

3.1.5 Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Sukamiskin Bandung

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sukamiskin Anak yang sekarang dikenal dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Sukamiskin Bandung berlokasi di jalan Pacuan Kuda Nomor 3A Arcamanik, Bandung. Lembaga Pemasyarakatan Anak yang mulai operasional pada 8 April 2013 dengan Luas yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak ini adalah sekitar 18600m^2. Pada saat ini infrastruktur yang sudah ada di Lembaga Pemasyarakatan anak meliputi kantor, lapangan, gedung P2U, mesjid, blok hunian narapidan anak berjumlah 1 blok dengan 6 kamar dan poliklinik. Pengerjaan infrastruktur masih terus berjalan dan ditargetkan akan selesai

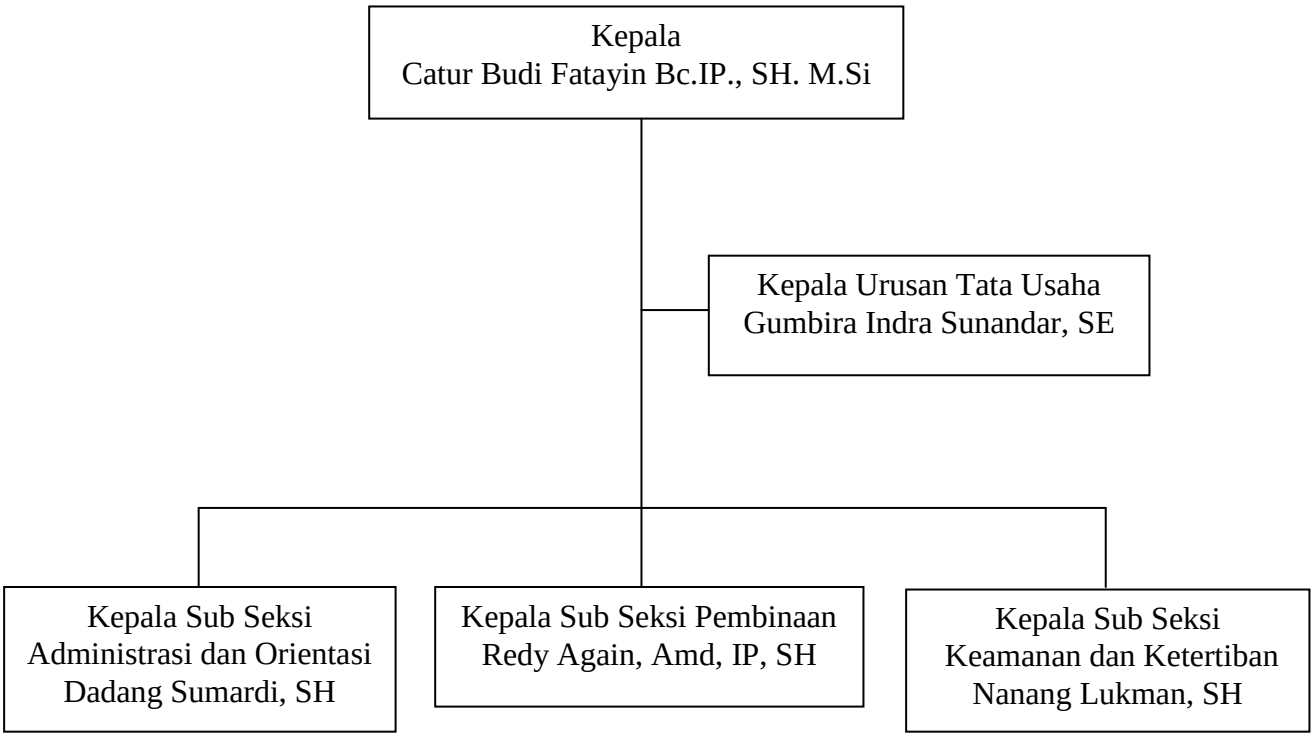
pada akhir tahun 2014, sesuai dengan agenda perencanaan infrastruktur yang akan dibangun atau dalam pengerjaan yang meliputi penambahan blok hunian berjumlah 4 blok, ruang keterampilan untuk narapidana anak, aula, sekolah yang meliputi SMP dan SMA untuk SD disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk rencana kedepannya akan dibangun rumah dinas yang bersebrangan langsung dengan Lembaga Pemasyarakata Anak ini.

Petugas di Lembaga Pemasyarakan Anak terbagi kedalam dua bagian, yaitu bagian keamanan dan bagian *staff* dengan jumlah personil keamanan 13 orang dan s*taff* 11 orang. Jumlah narapidana anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak menurut data yang terbaru berjumlah 72 anak dengan narapidana anak paling muda yaitu berumur 13 tahun, kasus yang terbanyak di Lembaga Pemasyarakatan Anak ini adalah kasus pelecehan seksual.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Jawa Barat, Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Anak mempunyai tugas melakukan pembinaan guna meningkatkan kualitas narapidana, meliputi kulaitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, kualitas profesionalisme atau keterampilan, dan kesehatan jasmani dan rohani serta kualitas keamanan dalam pelayanan.

Gambar 3.2

Susunan Kepengurusan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Sukamiskin Bandung



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2014

Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan

1. Kami petugas pemasyarakatan adalah abdi hukum, Pembina narapidana, dan pengayom masyarakat.
2. Kami petugas pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan adil dalam pelaksanaan tugas.
3. Kami petugas pemasyarakatan bertekad menjadi suri teladan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang berdasarkan pancasila.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah, maka hal-hal yang dapat membantu untuk memperlancar penyusunan karya ilmiah ini diperlukan adanya suatu data-data. Untuk memperoleh data-data diperlukannya metode sebagai pedoman, karena metode penelitian merupakan unsur yang pentinga dalam penelitian.

3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita. (Kuswarno,2013:22)

Tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting, dalam kerangka intersubjektivitas. Intersubjektif karena pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Walaupun makna yang kita ciptakan dapat ditelusri dalam tindakan, karya, dan aktivitas yang kita lakukan, tetap saja ada peran orang lain di dalamnya.

Menurut Schutz tugas fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dan dari kegiatan dimana pengalaman dan pengetahuan itu berasal. Dalam pandangan Schutz manusia adalah mahluk sosial, sehingga kesadaran akan dunia kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Dunia individu merupakan dunia intersubjektif dengan makna beragam, dan perasaan sebagai bagian dari kelompok. (Kuswarno,2013:17-18).

Schutz memusatkan perhatiannya kepada struktur kesadaran yang diperlukan untuk terjadinya saling bertindak atau berinteraksi dan saling memahami antar sesama manusia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing, baik antar individu maupun antar kelompok. (Sobur,2013:55)

Sebetulnya, gagasan Shutz sendiri tidak sepenuhya dipengaruhi Husserl, tetapi lebih merupakan hasil sintesis antara gagasan Husserl, Weber, dan tradisi Interaksionisme simbolik. Dari Weber, gagasan yang diambil Schutz, antara lain, *Verstehen* dan *Common Meaning* (makna bersama) atau *shared subjective meaning* (makna subjektif yang dibagi). Schutz setuju dengan gagasan Weber bahwa makna bersama terbentuk berdasarkan proses intersubjektifitas di antara para aktor. Namun tidak seperti Weber, ia berpandangan bahwa hal ini tidak bisa diasumsikan begitu saja. Sosiologi

harus mempu menangkap proses pembentukannya melalui penelitian. Oleh karena itu pendekatan atau metode yang cocok untuk keperluan ini adalah *Verstehen* (memahami). (Sobur,2013:51)

Schutz setuju dengan argumentasi Weber bahwa fenomena sosial dalam bentuknya yang ideal harus dipahami secara tepat. Schutz juga bukan hannya menerima pandangan Weber, bahkan menekankan bahwa ilmu sosial secara esensial tertarik pada tindakan sosial (*social action*). Konsep "sosial" didefinisikan sebagai hubungan antara dua atau lebih orang, dan konsep "tindakan" didefinisikan sebagai perilaku yang membentuk makna subjektif (*subjektif meaning*). Akan tetapi menurut Schutz, makna subjektif tersebut bukan ada pada dunia prifat, personal atau individual. Makna subjektif yang terbentuk dalam dunia sosial oleh aktor berupa sebuah "kesamaan" dan "kebersamaan" (*common and shared*) diantara para aktor.

Inti dari penelitian fenomenologi adalah ide atau gagasan mengenai "dunia kehidupan" (*life world*), sebuah pemahaman bahwa realitas setiap individu itu berbeda dan bahwa tindakan setiap individu hanya bisa dipahami melalui pemahaman terhadap dunia kehidupan individu, sekaligus lewat sudut pandang mereka masing-masing.

Para peneliti ahli umumnya melihat kekuatan fenomenologi terletak pada kemampuannya untuk membantu peneliti memasuki bidang perceptual orang lain guna memandang kehidupan sebagaimana dilihat oleh orang-orang tersebut.

Saat ini fenomenologi lebih dikenal dengan sebagai suatu disiplin ilmu yang kompleks, karena memiliki metode dasar filsafat yang komperhensif dan mandiri. Fenomenologi juga dkenal sebagi pelopor pemisah ilmu sosial dan ilmu alam. Harus diakui, fenomenologi telah menjadi tonggak awal dan sandaran bagi perkembangan ilmu sosial hingga saat ini.

Sebagai disiplin ilmu, fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran. Secara harfiah, fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita. Kenyataannya, fokus perhatian fenomenologi lebih luas dari sekedar fenomena, yakni pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama (yang mengalaminya secara langsung).

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan yang peneliti butuhkan berdasarkan permaslahan, maka peneliti menggunakan instrument pengumpulan data yang meliputi studi pustaka, studi lapangan, dan *internet searching*.

3.2.2.1 Studi Pustaka

Studi pustaka ialah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi atau data yang relevan dengan topik atau permasalahan yang akan atau sedang diselidiki. Informasi itu dapat diperoleh melalui buku-buku ilmiah yang disertai dengan peraturan, ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik itu cetak maupun elektronik yang relevan dengan masalah yang penulis teliti.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Studi lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data yang secara langsung tejun kelapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*indepth interviewI*)

 Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya mengadakan tanya jawab terhadap orang yang erat kaitannya dengan permasalahanm baik secara tertulis maupun lisan guna memperoleh keterangan atas masalah yang diteliti.

 Wawancara mendalam atau yang disebut dengan wawancara tak berstruktur sama halnya dengan percakapan

informal, yang dimana bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, akan tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan cirri-ciri responden

2. Observasi

Observasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Marshal dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, menyatakan bahwa:

> "*Through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*". Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut". (Sugiyono, 2011:226)

Pada pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipan. Dimana, melalui observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan individu yang akan diamati langsung ke lapangan dengan melihat dan mengamati individu-individu yang menjadi informan pada penelitian ini. Sambil melakukan pengamatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan menggunakan catatan lapangan.

3. Dokumentasi

 Memuat data-data pada penelitian sebagai upaya untuk menafsirkan segala hal yang ditemukan di lapangan, perlu adanya dokumentasi-dokumentasi dalam berbagai versi.

 Dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif menjelaskan tentang dokumentasi, sebagai berikut: "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang". (Sugiyono, 2010:82)

3.2.2.3 *Internet Searching*

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan media online atau internet dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Dengan menggunakan *internet searching*, yang bersumber melalui *internet* baik itu sebuah situs resmi, *search engine, blog*, dan sebagainya.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam suatu penelitian tidak pernah luput dari adanya informan, pemilih informan menjadi suatu yang sangat penting dalam memberikan informasi mengenai objek yang diteliti dan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut.

Peneliti menggunakan teknik *pusposive sampling*, yaitu informan ditentukan dengan acak atau dengan pertimbangan tertentu berdasarkan aktivitas informan dan kesediaan informan untuk mengeksplorasi pengalaman informan secara sadar.

Tabel 3.1

Informan

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Ali Budimansyah	18	Narapidana anak
2	Aldi Ramdani	16	Narapidana anak
3	Fikri Muhamad Akbar	13	Narapidana anak

Sumber: Peneliti 2014

Tabel 3.2

Informan Pendukung

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Theresia Gina Pramseti	24	Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Sukamiskin Bandung
2	Ibu Novi	37	Orang tua Fikri Muhamad Akbar

Sumber: Peneliti 2014

3.2.4 Proses Pendekatan *(Gaining Acces and Making Report)*

Dalam upaya pengumpulan data peneliti harus bisa mendapatkan akses masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Sukamiskin Bandung, sebelum itu peneliti harus bisa mendapatkan ijin langsung dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peneliti mengalami kesulitan waktu untuk bisa medapatkan surat ijin dari kampus yang harus diberikan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah mendapatkan surat dari kampus dan langsung diberikan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terbukalah akses peneliti untuk masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Sukamiskin Bandung.

Setelah peneliti berhasil masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Sukamiskin Bandung dan berkomunikasi dengan pihak yang bersangkutan langsung merubah paradigma peneliti mengenai Lembaga Pemasyarakatan, yang dimana sebelumnya peneliti beranggapan bahwa orang asing yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan akan penuh perhitungan dan pengawasan oleh pihak setempat, terlebih sesuai dengan surat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai peraturan di lembaga Pemasyarakatan nomor dua dan tiga:

2. Dilarang mengambil gambar, foto/dokumentasi yang berhubungan dengan keamanan di dalam LAPAS tanpa seizin dari kelapa LAPAS bersangkutan
3. Selama melaksanakan kegiatan tersebut, harus didampingi petugas yang telah ditunjuk demi keamanan dan ketertiban bersama.

Berdasarkan kesan pengalaman yang peneliti alami, berbeda dengan perkiraan peneliti sebelumnya, yaitu ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Sukamiskin Bandung, peneliti mendapati suasana yang nyaman dengan penuh keterbukaan dan kekeluargaan kepada peneliti sehingga membuat peneliti merasa nyaman berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Sukamiskin Bandung.

Setelah peneliti berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Sukamiskin Bandung untuk proses pengumpulan data peneliti melakukan pendekatan *Gaining Access and Making Repport*, dalam prosesnya tersebut baik peneliti maupun narapidana anak sebagai informan akan merasa asing dengan seseorang yang baru atau suasana yang berbeda seperti sebelumnya, dan proses pendekatan yang dilakukan oleh peneliti kepada informan dalam perolehan data penelitian. Berdasarkan dari perbincangan peneliti dengan kepala Lembaga Pemasyarakatan banyak masukan-masukan yang beliau berikan mengenai strategi peneliti untuk bisa berhubungan secara langsung

dengan narapidana anak. Kemudian peneliti melakukan beberapa saran-saran yang beliau berikan yaitu:

1. Peneliti dalam proses pendekatan selalu membawakan makanan-makanan kecil kepada narapidana anak sebagai teman untuk mengobrol
2. Peneliti juga ikut kegiatan shalat dzuhur berjamaah bersama narapidana anak
3. Peneliti tidak segan menegur atau sekedar bertanya kepada narapidana anak yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya ketika narapidana anak sedang menyapu dan mengepel kantor, bahkan ketika peneliti sedang di pos bersama petugas ada narapidana yang baru putusan hakim pidana dan peneliti tidak segan untuk sekedar mengobrol.
4. Peneliti juga memberikan beberapa materi-materi pembelajaran dasar kepada narapidana anak.

Pendekatan lain yang peneliti lakukan terhadap narapidana anak ketika berkomunikasi adalah dengan berpura-pura peneliti sedang melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas III Sukamiskin Bandung, sehingga peneliti berharap narapidana anak bisa lebih terbuka dengan peneliti. Peneliti juga mencoba mendekati narapidana anak dengan waktu dan latar tempat yang berbeda-beda

disesuaikan dengan kegiatan yang sedang dijalani oleh narapidana anak, sehingga peneliti berusaha untuk tidak menggangu kegiatan rutin narapidana anak. Melalui beberapa pendekatan dengan sikap yang bersahabat dalam situasi yang tidak resmi dan santai.

Dalam proses observasi dan wawancara di lapangan peneliti juga mendapatkan kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tua narapidana sebagai informan pendukung, bermacam-macam alasan yang peneliti temui ketika mencoba berkomunikasi dengan orang tua narapidana anak. Ada yang tidak ingin dimintai keterangan, ada yang terlalu sibuk dengan aktivitasnya, dan ada yang menjanjikan waktu kepada peneliti tetapi hilang begitu saja.

3.2.5 Teknik Analis Data

Adapun untuk langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

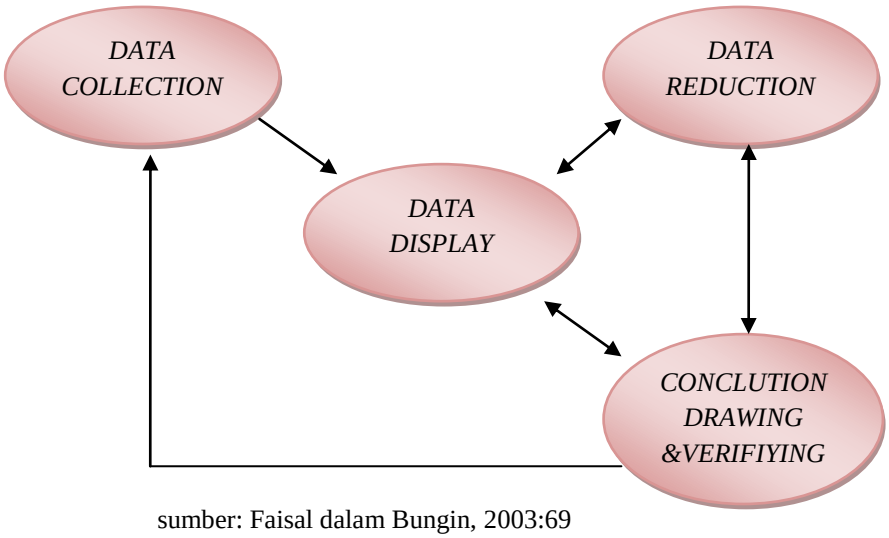
1. Reduksi data (*Data reduction*): Kategorisasi dan mereduksi data, yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya data dikelompokan sesuai topik masalah.
2. Pengumpulan data (*Data collection*): Data yang dikelompokan selanjutnya disusun dalam benutk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian data (*Data display*) Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diintepretasikan informan terhadap masalah yang diteliti.
4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing/verification*): Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.
5. Evaluasi: Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian.

Dari kelima tahap analisis data diatas setiap bagian-bagian yang ada di dalamnya berkaitan satu sama lainnya, sehingga saling berhubungan antara tahap yang satu dengan yang lainnya. Analisis dilakukan secara kontinu dari pertama sampai akhir penelitian, untuk mengetahui perilaku komunikasi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas III Sukamiskin Bandung.

Gambar 3.3

Komponen-komponen Analis Data



sumber: Faisal dalam Bungin, 2003:69

3.2.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Peneliti menggunakan uji kredibilitas data atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan.

1. Triangulasi

 Sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. (Sugiyono,2005:270)

2. Diskusi dengan teman sejawat

 Teknik ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka pepenliti dapat me-review persepsi, pandangan analisis yang sedang dilakukan. (Moleong,2011:334)

3. *Membercheck*

 Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data sehinga informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud

dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2005:275-276)

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Sukamiskin Bandung, yang berlokasi di jalan Pacuan Kuda No. 3A, Arcamanik, Bandung. Telp/Fax – (022) 7237600

3.3.2 Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan secara bertahap yakni dimulai dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Februari 2014. Waktu penelitian ini meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penelitian di lapangan.

Tabel 3.3

Time Schedule Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Oktober				November				Desember				Jauari				Februati			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Pra Penelitian																				
2.	Pengumpulan Judul Skripsi																				
3.	Proses Seleksi dan Konsultasi Judul																				
4.	Penentuan Pembimbing Skripsi																				
5.	Penulisan Bab I																				
6.	Bimbingan Bab I																				
7.	Penulisan Bab II																				
8.	Bimbingan Bab II																				
9.	Penulisan Bab III																				
10.	Bimbingan Bab III																				
11.	Seminar UP																				
12.	Penulisan Bab IV																				
13.	Bimbingan Bab IV																				
14.	Penulisan Bab V																				
15.	Bimbingan Bab V																				
16.	Penyusunan Draft Keseluruhan																				
17.	Sidang Skripsi																				

Sumber : Peneliti 2014